

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PELECEHAN SEKSUAL CATCALLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Salsa Putri Diandra^{1*}, Sofa Laela²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia^{1,2}

Email: salsaputri@iblam.ac.id,¹ sofalaela@iblam.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>Verbal sexual harassment, including catcalling, is an act that often occurs but is considered trivial or even normalized in society. This study aims to examine the legal regulation of catcalling in Indonesian laws and regulations as well as to find out its law enforcement in the perspective of criminal law. Using a normative juridical approach, this research analyses relevant legal regulations, such as the Law on Sexual Violence (UU TPKS), the Criminal Code (KUHP), and other related regulations. The research findings show that catcalling is an act that violates human rights and norms of decency and has been regulated in various regulations in Indonesia, including the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Pornography Law, and the TPKS Law. Although the term catcalling is not explicitly mentioned in these regulations, this act has fulfilled the elements of a criminal offense of decency, non-physical sexual harassment, and violation of individuals rights. Despite this regulation, law enforcement is still constrained by a number of factors, including the lack of public awareness of the seriousness of this act, cultural barriers, and limitations in the law enforcement system. In addition, conflict resolution through a restorative justice approach is often applied, which although providing a peaceful solution, is considered to have less of a deterrent effect on perpetrators.</i></p>
Nomor : 3	
Bulan : Maret	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keywords : *Catcalling, Sexual Verbal Harassment, Law Enforcement.*

Abstrak

Pelecehan seksual verbal, termasuk catcalling, merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi tetapi dianggap sepele atau bahkan dinormalisasi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap catcalling dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengetahui penegakan hukumnya dalam perspektif hukum pidana. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis aturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan regulasi lainnya yang berkaitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa catcalling merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan norma kesusilaan dan telah diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk UUD 1945, KUHP, UU Pornografi, dan UU TPKS. Meskipun istilah catcalling tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi tersebut, tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana kesusilaan, pelecehan seksual nonfisik, dan pelanggaran terhadap

hak-hak individu. Meski telah terdapat pengaturan terkait hal ini, namun penegakan hukumnya masih terkendala oleh sejumlah faktor, termasuk minimnya kesadaran masyarakat akan seriusnya tindakan ini, hambatan budaya, dan keterbatasan dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, penyelesaian konflik melalui pendekatan restorative justice sering diterapkan, yang meskipun memberikan solusi damai, dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci : *Catcalling, Pelecehan Seksual Verbal, Penegakan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Setiap individu di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram serta perlindungan dari tindakan atau perilaku yang merendahkan harkat-martabatnya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Namun yang seringkali terjadi adalah kejahatan kesusilaan seperti pelecehan seksual menyebabkan perempuan dalam hal ini sebagai korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia terkait rasa aman ketika mereka sedang melakukan kegiatan di ruang publik, dan tindakan tersebut memberikan dampak negatif pada kondisi psikologis serta mental korban (Dewi et al., 2022).

Hak untuk mendapatkan rasa aman ini dijamin dan tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mencakup perilaku berunsur seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seksual, serta tindakan fisik maupun verbal yang berkonotasi seksual (Maulana Hardiman et al., 2023). Pelecehan seksual yang terjadi seringkali dijumpai dengan korbannya ialah perempuan, dikarenakan perempuan masih termasuk ke dalam kategori kelompok rentan terhadap kekerasan seksual di Indonesia, namun tidak bisa disangkal bahwa laki-laki juga berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bisa terjadi melalui sentuhan fisik maupun non-fisik, seperti siulan, pandangan menggoda, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan atau mempertontonkan materi berbau pornografi dan

hasrat seksual, serta gerakan atau isyarat bernada seksual. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak nyaman, tersinggung, dan direndahkan martabatnya, juga berpotensi menimbulkan masalah keselamatan dan kesehatan. Dengan demikian, pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada sentuhan fisik, tetapi juga bisa berupa verbal, visual, dan tulisan (Elvira, 2021).

Pelecehan seksual verbal atau biasa yang dikenal sebagai *catcalling* merupakan salah satu kasus yang sering kali terjadi dan dialami oleh korban perempuan di Indonesia. *Catcalling* dapat terjadi di manapun, kapanpun, dan siapapun, tanpa melihat usia dan latar belakang korban. Pelaku *catcalling* sering kali tidak ragu melakukannya di ruang publik. Para pelaku pun cenderung menganggap yang mereka lakukan hanyalah candaan belaka. Padahal, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran moral dan asusila yang merugikan korban. *Catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang meliputi siulan, godaan berupa ‘panggilan manja’ seperti “ada cewe cantik nih”, “halo sayang”, “seksi banget neng!”, “sendirian aja nih, mau ditemenin gak?”, atau komentar tentang tubuh perempuan yang tidak dikenal. Selain itu korban kerap mengalami ekspresi non-verbal seperti tatapan, kedipan, atau gerakan tubuh tertentu. Pelaku sering kali melihat korban dengan cara yang intens dan mengintimidasi, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan canggung. (Watak et al., 2023).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh L’oreal Paris bersama IPSOS di tahun 2021, menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kasus *catcalling* inipun pernah dialami oleh publik figur Cinta Laura Kiehl, di lansir dari videonya yang diunggah pada platform Tiktok @cintakiehl, Cinta menceritakan pengalamannya ketika ia menjadi korban *catcalling*, bermula ketika Cinta bersama tiga temannya sedang keluar dari mobil untuk menyebrangi jalan menuju mall yang sedang mereka tuju, kemudian ada dua laki-laki yang tidak dikenal oleh mereka berhenti dan melontarkan kalimat yang tidak seharusnya, seperti “mau kemana cewe-cewe cantik?”, “sendirian aja?”, “kita boleh ikut?”, “mau dianter pulang?”. Kalimat yang dilontarkan oleh dua laki-laki itu membuat mereka takut dan merasa sedang dalam bahaya.

Dalam kabar berita detikNews, kasus *catcalling* yang terjadi pada 21 April 2023 di Kawasan Bogor Tengah, Kota Bogor. Seorang wanita menjadi korban *catcalling* yang dilakukan oleh dua pria, membuat korban merasa tidak nyaman. Korban kemudian merekam wajah para pelaku, dan rekaman tersebut menjadi viral di media sosial. Ia melaporkan kejadian ini ke Polsek Bogor Utara, yang segera ditanggapi oleh tim Quick Response (QR)

Polres Bogor Kota dan Polsek Bogor Utara. Bersama korban, tim polisi menuju lokasi kejadian untuk mencari pelaku. Setelah tiba di tempat kejadian, kedua pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Bogor Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, atas permintaan korban, kasus ini tidak dilanjutkan ke proses hukum formal. Korban menginginkan agar pihak yang melakukan mendapatkan pembelajaran dan tidak melakukannya kembali di masa mendatang (Yogi Ernes, 2023).

Pengalaman tersebut cukup menjelaskan kenyataan yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia, di mana *catcalling* sering dianggap remeh atau bahkan dianggap wajar dalam masyarakat. Fenomena *catcalling* ini kerap kali dinormalisasi oleh masyarakat Indonesia yang cenderung meremehkan tindakan *catcalling* karena dampaknya tidak terlihat secara langsung. Tidak jarang juga masyarakat banyak yang ikut andil dalam menyalahkan korban *catcalling* dalam hal berpakaian atau perilaku korban yang memprovokasi pelaku. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, korban tidak berani melapor ataupun bahkan ketika melakukan pelaporan hanya sebatas laporan ke kepolisian dan tidak berlanjut ke pengadilan, karena laporan *catcalling* dianggap sebagai pelecehan ringan yang sulit pembuktiannya, sehingga hanya diselesaikan secara damai atau sekedar memberikan efek jera kepada pelaku. Padahal, sangatlah penting untuk menerapkan hukum yang tegas terhadap pelaku *catcalling* sebagai langkah untuk melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang serta mengikis normalisasi *catcalling* dan menyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana pelecehan seksual yang menimbulkan efek psikologis dan trauma kepada korban.

Dari latar belakang diatas yang sudah diuraikan oleh penulis, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan dalam penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindakan *catcalling* yang di tinjau dari hukum pidana Indonesia yang nantinya dikaji secara mendalam yaitu: Bagaimana tindak pelecehan seksual *catcalling* diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pelecehan seksual *catcalling* berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada karya ini ialah metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yang menggunakan sumber hukum dari peraturan perundangan, teori hukum, serta pandangan para pakar dengan fokus pada sistem norma hukum yang berupa kaidah atau aturan yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum. Metode

pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan sumber utama bahan hukum penulisan ini yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berhubungan dengan tindakan *catcalling*, jurnal-jurnal yang membahas regulasi mengenai pelecehan seksual *catcalling*, serta berbagai materi hukum yang diperoleh dari internet yang relevan dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, sumber yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan referensi dari internet.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual *Catcalling* Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia

Wujud perlindungan negara kepada masyarakatnya yaitu melindungi hak untuk terbebas dari ancaman dan kekerasan, yang tertuang di dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Pada kenyataannya, perempuan masih sering mengalami hal-hal yang tidak dikehendakinya, yang membuat mereka merasa tidak aman dan merasa terancam.

Berdasarkan data dari CATAHU 2022, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan mengalami kenaikan kasus dalam 10 tahun terakhir, data yang diambil dari 3 sumber utama yaitu Komnas Perempuan, BADILAG, dan Lembaga Pengadaan Layanan menyebutkan pada tahun 2022 kasus KBG yang dilaporkan mencapai 339.782 kasus, dari laporan kasus tersebut, Komnas Perempuan dan Lembaga Pengadaan Layanan menyebutkan terdapat 2.910 kasus KBG terhadap perempuan dalam ranah publik. Dalam hal ini, data pengaduan kasus KBG terhadap perempuan dalam ranah publik berdasarkan bentuk ke

Komnas Perempuan di dominasi oleh kasus kekerasan seksual yang mencapai 1.127 kasus (Komnas Perempuan, 2023). Hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menyebutkan 4 dari 5 perempuan di Indonesia mengalami pelecehan seksual di ruang publik, lokasi terjadinya pelecehan seksual di ruang publik dengan vote paling tertinggi adalah di jalanan umum mencapai 2.130 vote, diikuti dengan kawasan pemukiman dengan 797 vote, transportasi umum 693 vote, toko/mall/pusat perbelanjaan 432 vote, dan di tempat kerja dengan 377 vote. Survei KRPA juga menyebutkan bentuk pelecehan seksual di ruang publik seperti siulan mendapatkan vote paling tinggi dari responden dalam hal ini adalah korban pelecehan di ruang publik, diikuti oleh komentar atas tubuh mereka dengan 934 vote, main mata 893 vote, komentar seksual/seksis 795 vote, diklakson 724 vote, dan disentuh dengan 602 vote (Koalisi Ruang Publik Aman, 2022).

Menurut *United Nations*, kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan unsur seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, lingkungan pendidikan, dan masyarakat luas (Pusdikawati & Jamaludin, 2023). Dalam KUHP, istilah pelecehan seksual dikenal sebagai kejahatan dengan kata lain pelanggaran norma kesopanan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang masih sering terjadi hingga saat ini adalah pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. Pandangan Gardner tentang pelecehan seksual verbal adalah salah satu bentuk dari pelecehan seksual di ruang publik. Pelecehan seksual di ruang publik mencakup tindakan pelecehan yang dapat berupa ucapan atau perilaku, baik verbal maupun non-verbal yang terjadi di tempat umum seperti jalan, taman, gang, serta di tempat semi-publik seperti restoran atau bioskop (Maulana Hardiman et al., 2023). Menurut Chhun tentang *catcalling* adalah penggunaan kata-kata tidak senonoh, ekspresi verbal maupun non-verbal yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan raya, trotoar, atau halte bus. Secara verbal, *catcalling* biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar terkait penampilan seorang wanita. Sementara itu, ekspresi non-verbal mencakup lirikan atau gerakan tubuh yang menilai penampilan seorang wanita (Hidayat & Setyanto, 2020).

Berdasarkan pada penjelasan menurut para ahli di atas, selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengklasifikasikan bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu :

1. Pelecehan seksual nonfisik;

2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan perkawinan;
5. Penyiksaan seksual;
6. Eksploitasi seksual;
7. Perbudakan seksual; dan
8. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam hal ini, Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 15 bentuk kekerasan yang mereka temukan dari hasil pemantauan selama 15 tahun, yaitu (Komisi Nasional Perempuan Indonesia, n.d.) :

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Terhadap berbagai jenis pelecehan seksual UU TPKS juga Komnas Perempuan, pelecehan seksual verbal atau *catcalling* sudah sangat jelas merupakan bentuk dari pelecehan seksual non fisik dan karenanya termasuk tindak pidana. Karena hal ini, tindakan *catcalling* berpotensi melanggar hukum karena memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana. Prof. Simon mengemukakan unsur suatu tindak pidana yang terdiri dari 5 unsur yaitu (Afrian & Susanti, 2022) :

1. Terjadinya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

Tindakan *catcalling* sudah memenuhi syarat sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dapat dilihat dengan jelas tindakan pelaku terhadap korban, di mana pelaku melontarkan ucapan atau komentar bernada seksual atau melakukan tindakan yang membuat korban merasa tidak nyaman dan terganggu. Contohnya dengan memberikan komentar tentang tubuh korban dengan kata-kata yang berisikan unsur pornografi atau memiliki makna yang bersifat seksual.

2. Tindakan yang dapat dikenakan pidana

Catcalling termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan karena merupakan bentuk tindakan yang tidak senonoh memuat hal pornografi. Oleh karena itu, tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepele atau diabaikan tanpa penanganan lebih lanjut. Sebaliknya, *catcalling* sering dianggap langkah pertama kejahatan seksual, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang tegas untuk mengatasinya.

3. Tindakan yang bertentangan dengan hukum

Catcalling secara jelas merupakan tindakan yang melanggar peraturan. Merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap individu untuk merasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa *catcalling* bukanlah perbuatan yang melanggar hukum.

4. Dilakukan dengan kelalaian

Pelaku *catcalling* melakukan dengan penuh kesadaran tindakan tersebut dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di setiap tindakan, terdapat unsur kesengajaan, dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan, termasuk alasan yang membenarkan.

5. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban

Catcalling bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena telah memenuhi syarat, prinsip hukum pidana, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak aman, tidak nyaman, bahkan terancam saat berada di luar rumah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih juga langkah cepat guna menghindari dampak serius akibat perbuatan tersebut.

Pelecehan seksual verbal dalam hal ini diatur pada KUHP, UU Pornografi dan UU TPKS. Meskipun konsep pelecehan seksual verbal di dalam KUHP tidak dibahas secara eksplisit, akan tetapi *catcalling* dikonotasikan suatu tindakan cabul yang melanggar kesusilaan. Menurut R, Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma

kesusilaan atau perilaku tidak bermoral, khususnya yang berhubungan dengan dorongan atau hasrat seksual (Pusdikawati & Jamaludin, 2023). Di dalam UUD 1945 juga tidak diatur secara eksplisit terkait pelecehan seksual verbal, akan tetapi terdapat sejumlah pasal yang dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk melindungi korban pelecehan seksual atau tindakan tidak bermoral.

Adapun undang-undang berisikan pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan pelecehan seksual verbal atau mengatur tentang pelecehan seksual verbal secara eksplisit maupun implisit yaitu (Khumairok & soekorini, 2024) :

1. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup tanpa gangguan, termasuk tindakan seperti pelecehan seksual verbal yang dapat merendahkan martabat dan harga dirinya. Salah satu bentuk gangguan tersebut adalah *catcalling*, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini. *Catcalling* berpotensi menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban, sehingga menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak yang seharusnya mereka miliki.
2. Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, hak dalam pasal ini berhubungan erat dengan perlindungan dari pelecehan seksual verbal, yang mana pasal tersebut melarang segala tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang serius, serta merendahkan martabat dan nilai manusia. *Catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang menyebabkan rasa sakit, trauma, dan ketakutan pada korban, sehingga membuat mereka merasa terhina, malu, dan tidak berharga.
3. Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, pasal ini menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk kebebasan dari tindakan seperti *catcalling*. Korban *catcalling* memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum yang adil, kepastian hukum, serta perlakuan setara di depan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut dan memastikan penegakan hukum yang adil bagi para korban. *Catcalling* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ini karena dapat membuat korban merasa direndahkan dan dihina.
4. Pasal 281 Ayat (1) KUHP, pasal ini menjelaskan bahwa pelaku memiliki niat untuk melanggar norma kesusilaan, yang menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh akan konsekuensi yang ditimbulkan. Tindakan tersebut dilakukan di ruang publik atau dalam situasi yang dapat disaksikan orang lain, sehingga memperluas dampaknya sosialnya. Dalam kaitannya dengan pelecehan seksual verbal, hal ini mencakup komentar yang merendahkan, seperti ucapan bernuansa seksual yang

ditujukan kepada seseorang di tempat umum. Perilaku ofensif semacam ini bukan hanya tidak diinginkan, tetapi juga menciptakan atmosfer yang tidak nyaman bagi korban.

5. Jika dikaitkan dengan *catcalling*, Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa *catcalling* dapat dianggap sebagai bentuk pornografi karena beberapa alasan yaitu: (1) *Catcalling* sering terjadi di tempat umum dan di sampaikan melalui suara atau gerak tubuh, yang sesuai dengan deskripsi dalam pasal ini bahwa pornografi mencakup suara, bunyi, atau gerakan tubuh di ruang publik. (2) *Catcalling*, sering kali mengandung ucapan atau tindakan yang bersifat cabul atau mengeksploitasi korban secara seksual, seperti kata-kata tidak senonoh atau tindakan yang merendahkan martabat korban. (3) *Catcalling* melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, karena tindakan ini tidak hanya dianggap tidak sopan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku. Dengan demikian, pasal ini dapat digunakan untuk mengkategorikan *catcalling* sebagai bentuk pornografi, karena tindakan tersebut mencakup komunikasi yang memuat unsur kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan di ruang publik.
6. Pasal 8 UU Pornografi, pasal ini melindungi individu agar tidak dijadikan objek atau model yang mengandung unsur pornografi, baik secara sengaja maupun dengan persetujuan. Namun, sering kali tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban dan secara sepihak oleh pelaku, sehingga melanggar prinsip perlindungan ini. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dijadikan objek atau model bermuatan pornografi. Dalam halnya *catcalling*, perilaku pelaku yang mengeksploitasi secara seksual dan memperlakukan korban seperti objek seksual dapat dianggap melanggar pasal ini, karena tindakan tersebut mengandung unsur pornografi dan dilakukan tanpa persetujuan korban.
7. Pasal 9 UU Pornografi, pasal ini melarang menjadikan seseorang sebagai objek atau model yang mengandung unsur pornografi. Dalam konteks *catcalling*, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar jika ucapan atau perilaku mengandung unsur cabul atau pornografi. Pasal ini bertujuan melindungi individu dari eksploitasi seksual dan perlakuan yang merendahkan, baik secara verbal maupun fisik, dengan adanya dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku *catcalling* yang melanggar norma kesusilaan dan melibatkan unsur pornografi.
8. Pasal 1 Ayat (1) UU TPKS, pasal ini memberikan cakupan yang luas terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk semua perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam kaitannya dengan *catcalling*, pasal ini dapat diterapkan untuk menjerat pelaku, karena *catcalling* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal yang merendahkan dan melecehkan korban. Oleh karena itu, UU TPKS menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi korban *catcalling* dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

9. Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, pasal ini secara tegas mencantumkan pelecehan seksual non-fisik sebagai salah satu jenis kejahatan kekerasan seksual. *Catcalling*, yang termasuk dalam pelecehan seksual verbal atau non-fisik, dikategorikan dalam jenis ini. Dengan adanya UU TPKS, terdapat dasar hukum yang jelas untuk melindungi korban *catcalling* dan mengambil tindakan terhadap pelakunya. Hal ini mencerminkan komitmen hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak melibatkan kontak fisik, tetapi tetap merendahkan dan melecehkan korban.

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual *Catcalling* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual verbal atau *catcalling* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur hal ini, seperti UU TPKS dan beberapa pasal dalam KUHP, pelaksanaannya sering kali dianggap kurang optimal. Tantangan ini muncul akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pelecehan seksual secara verbal sebagai salah satu bentuk dari kekerasan seksual, serta adanya anggapan yang meremehkan dampak dari tindakan tersebut. Selain itu, kesulitan dalam proses pembuktian menjadi kendala utama, karena pelecehan seksual verbal tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang jelas, membuat korban ragu atau enggan untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan penegak hukum yang lebih tegas untuk melindungi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Di Indonesia, penyelesaian suatu tindak kejahatan dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan atau melalui proses hukum di luar pengadilan. Proses hukum di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai *Restorative Justice* adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak kriminal. Metode ini mengutamakan dialog antara korban,

pelaku, dan masyarakat untuk membahas dampak kejahatan serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak (Maksum Rangkuti, 2023).

Dalam kasus *catcalling* yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual di Indonesia. Salah satu contohnya adalah insiden di Bogor pada April 2023, dimana seorang perempuan melaporkan tindakan *catcalling* yang dialaminya. Polisi menindaklanjuti laporan tindakan tersebut dengan menangkap pelaku, namun kasus ini tidak berlanjut ke proses hukum formal atas permintaan korban yang memilih penyelesaian secara damai. Menurut Daniel S. Lev, budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung mengutamakan prinsip kompromi dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. (Laela, 2024).

Meskipun pendekatan *Restorative Justice* terkadang dianggap memberikan solusi bagi korban, pendekatan ini kerap menuai kritik. Proses ini sering kali meremehkan keseriusan tindakan *catcalling* dan melemahkan upaya penegakan hukum yang tegas. Dengan menyelesaikan kasus secara damai, ada kemungkinan pelaku tidak menghadapi konsekuensi yang setimpal, sehingga muncul anggapan bahwa pelecehan semacam itu dapat dilakukan tanpa risiko hukuman. Selain itu, penyelesaian ini dapat memperkuat stigma sosial terhadap korban, yang merasa tertekan untuk tidak melanjutkan laporan mereka guna menghindari dampak emosional atau stigma dari proses hukum.

Pendekatan *Restorative Justice* memang dapat memberikan rasa aman sementara bagi korban. Tetapi sering kali gagal menangani inti masalah, yaitu bahwa *catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual serius. Dalam konteks hukum, tindakan *catcalling* sebenarnya telah diatur oleh beberapa undang-undang, tetapi penerapannya yang tidak konsisten membuat korban merasa laporan mereka kurang mendapat perhatian serius. Hal ini menciptakan persepsi bahwa pelecehan seksual *catcalling* tidak memiliki konsekuensi nyata.

Selain itu, penyelesaian damai dapat mengabaikan hak korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan lebih kuat dari sistem hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pendekatan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penegakan hukum dan perlindungan korban, sehingga dapat menjamin keadilan yang lebih substantial sekaligus mencegah terulangnya tindakan pelecehan seksual di masa depan.

Kasus pelecehan seksual *catcalling* ini merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari korban, yang dimana hanya korban yang dapat mengadukannya ke lembaga yang berwenang atau pihak berwajib dalam meminta perlindungan, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak, tertuang di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU TPKS. Dalam proses pembuktiannya, merujuk Pasal 24 Ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan pada setiap tahap perkara kekerasan seksual harus sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berlaku, kecuali diatur secara khusus dalam UU TPKS. Bukti-bukti tersebut meliputi (1) Keterangan saksi (2) Keterangan ahli (3) Surat (4) Petunjuk dan (5) Keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, dalam kasus pelecehan seksual, barang bukti tersebut bisa digunakan sebagai alat pembuktian. Alat bukti surat yang diatur secara khusus pada Pasal 24 Ayat (3) sebagai berikut :

1. Surat keterangan psikologi klinik dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
2. Rekam medis;
3. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
4. Hasil pemeriksaan rekening bank

Pelecehan seksual verbal dapat terjadi bukan hanya karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat bahwa *catcalling* hanya sebagai bentuk candaan semata juga tindakan ini tidak langsung menyebabkan luka fisik pada korban, tetapi juga karena adanya anggapan yang seolah-olah mewajarkan tindakan tersebut. (Prasmadena et al., 2021). Nyatanya *catcalling* cenderung menimbulkan dampak berbahaya, seperti trauma psikologis dan ketakutan, perempuan sebagai korban yang dilecehkan secara verbal di ruang publik sering kali mengalami kerugian psikologis, termasuk perasaan terhina, malu dan tidak berdaya.

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan *catcalling*. Menurut Inayah Rohmaniyah, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual *catcalling* saat ini antara lain (Hartono & Pawaka, 2024) :

1. Marginalisasi, menempatkan perempuan dalam posisi yang terabaikan karena dianggap sebagai warga kelas dua (*second-class citizens*). Perempuan sering kali diletakkan dalam keadaan yang dianggap lemah dan perlu dikuasai, akibatnya perbuatan pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* yang dilakukan oleh laki-laki seolah-olah

menjadikan perempuan sebagai target. Akibatnya, perempuan dengan mudah menjadi sasaran *catcalling* atau menerima ucapan-ucapan bernuansa seksual dari mereka.

2. Subordinasi, hubungan yang terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (subordinasi) menciptakan perbedaan superioritas dan inferioritas di antara keduanya. Nilai-nilai patriarki yang dominan dalam tradisi turut membangun cap negatif pada perempuan, sehingga perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lemah. Mereka dianggap lemah dan semata-mata dilihat sebagai alat untuk memenuhi nafsu seksual para lelaki. Pada kasus pelecehan seksual, pihak yang memiliki kekuasaan lebih cenderung diuntungkan, sedangkan yang tidak berdaya menjadi korban. Pelecehan seksual menggambarkan ketimpangan hubungan yang melibatkan perbedaan jabatan, kedudukan, dan wewenang antara laki-laki dan perempuan.
3. Kekerasan, pelecehan seksual verbal mencerminkan fakta bahwa ruang publik masih belum bersahabat dengan perempuan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seharusnya perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk rasa aman di mana saja dan kapan saja. Pelecehan seksual ini mencakup bentuk kekerasan yang tidak diinginkan oleh pihak yang menjadi korban, melibatkan tindakan dengan muatan seksual, mulai dari yang ringan dan menjengkelkan hingga perilaku serius. Kekerasan terhadap perempuan selalu berkaitan erat dengan diskriminasi, keduanya saling memengaruhi dan menjadi penyebab serta dampak.
4. Stereotipe, ketidakadilan berbasis gender, yang biasanya dialami oleh perempuan, termasuk dalam bentuk pelecehan seksual masih sering terjadi. Pelecehan ini terus berlangsung karena didukung oleh mitos-mitos yang memperkuat tindakan laki-laki, seperti menilai wajar antara laki-laki dan perempuan. Mitos-mitos keliru ini menciptakan stereotipe yang melanggengkan kekerasan seksual, sehingga korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru sering disalahkan. Selain itu, stereotipe yang menggambarkan perempuan sebagai makhluk lemah dan inferior sering membuat perempuan menyalahkan diri sendiri saat mengalami viktimisasi.

Dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia, pelaku *catcalling* dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 281 Ayat (1) yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 289 yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan. Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan dasar hukum untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelecehan seksual, terutama

melalui Pasal 34 yang melarang tindakan yang mengandung muatan pornografi dan Pasal 35 yang mengatur sanksi bagi mereka yang menjadikan orang lain sebagai sebagai pornografi. Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur tentang pelecehan seksual verbal di Indonesia. Adapun bunyi dari pasal-pasal yang relevan dengan *catcalling* dan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual *catcalling* :

1. Pasal 281 Ayat (2) KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah)” pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan asusila di hadapan orang lain tanpa persetujuan dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Terdapat unsur kesengajaan, dimana pelaku *catcalling* biasanya secara sadar melakukan tindakan tersebut dengan maksud yang dapat mengganggu atau merendahkan martabat orang lain. Frasa “di depan orang lain yang ada di situ” menunjukkan bahwa *catcalling* sering terjadi di tempat umum atau di depan saksi. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan kehendak korban, karena *catcalling* dilakukan tanpa persetujuan dan sering kali menimbulkan ketidaknyamanan, gangguan, atau rasa terancam pada korban. Unsur pelanggaran norma kesusilaan juga terlihat, karena *catcalling* merupakan tindakan yang tidak sopan, merendahkan, dan melecehkan korban. Oleh karena itu, pasal ini bisa diterapkan untuk menghukum pelaku *catcalling*, karena memenuhi unsur-unsur tindakan yang dilakukan dengan sengaja, di depan orang lain, bertentangan dengan kehendak korban, dan melanggar kesusilaan.
2. Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” pasal ini dapat diterapkan untuk menghukum pelaku *catcalling* karena mencakup unsur-unsur penting yang ada dalam pasal tersebut. “barang siapa” menunjukkan bahwa pasal ini berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. “dengan kekerasan” berarti tindakan pemaksaan dapat dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman yang menimbulkan rasa takut pada korban. “memaksa seseorang” berarti pelaku berusaha memaksa korban untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Meskipun pasal 289 lebih menitikberatkan pada kekerasan fisik, pelecehan seksual verbal sering kali disertai dengan ancaman atau intimidasi yang menciptakan rasa takut pada korban.

Sebagai contoh, komentar atau ucapan yang merendahkan dapat diikuti dengan ancaman yang membuat korban merasa tidak nyaman. “perbuatan cabul” mengacu pada tindakan seksual yang tidak senonoh dan melanggar norma kesusilaan.

3. Pasal 5 UU TPKS “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” pasal ini secara khusus mengatur pelecehan seksual nonfisik yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang. *Catcalling* yang merupakan bentuk pelecehan seksual verbal dan nonfisik termasuk di dalam kategori ini. UU ini menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban *catcalling*, menghukum pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai seriusnya tindakan tersebut. Dengan demikian, pasal ini berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghargai martabat setiap individu.

Penerapan ketentuan-ketentuan terkait dianggap telah memadai untuk memberikan kejelasan hukum. Walaupun istilah *catcalling* tidak secara jelas dicantumkan di dalam peraturan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu melakukan interpretasi hukum untuk menutupi kekurangan yang ada. Selain itu, penting mengubah pandangan masyarakat supaya tidak melihat *catcalling* sebagai sesuatu yang normal, melainkan sebagai tindak pidana yang harus dikritisi dan dicegah bersama. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku terhadap kesalahan perbuatannya dan mendorong korban *catcalling* untuk berani melaporkan atau mengungkapkan kejahatan yang mereka alami (Murakaba & Mohamad Rafi'ie, 2023).

D. KESIMPULAN

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan norma kesusilaan, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk UUD 1945, KUHP, UU Pornografi, dan UU TPKS. Meskipun istilah *catcalling* tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi tersebut, tindakan ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana kesusilaan, pelecehan seksual nonfisik, dan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Data menunjukkan bahwa *catcalling* adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang signifikan, dengan dampak serius pada kenyamanan, keamanan dan martabat

korban. Berbagai survei, seperti yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Koalisi Ruang Publik Aman, mengungkapkan tingginya angka pelecehan di ruang publik, termasuk melalui komentar bernada seksual, siulan, dan ekspresi non-verbal lainnya. UU TPKS Pasal 4 Ayat (1) secara jelas mengkategorikan pelecehan seksual non-fisik sebagai tindak pidana, sementara Pasal 28G UUD 1945 memberikan dasar hukum untuk melindungi korban dari tindakan yang merendahkan martabat. Regulasi yang ada harus diikuti dengan langkah penegakan hukum yang tegas dan edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman. *Catcalling* harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang memerlukan perhatian dan tindakan hukum yang tepat.

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual verbal atau *catcalling* di Indonesia telah didukung oleh dasar hukum yang memadai melalui UU TPKS, KUHP, dan UU Pornografi. Namun pelaksanaan aturan ini masih menemui hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat bahwa *catcalling* adalah tindak pidana, serta persepsi yang menganggap *catcalling* hanyalah sebagai lelucon ringan. Tantangan lainnya adalah kesulitan pembuktian, karena tidak adanya bukti fisik yang jelas sering membuat korban enggan melapor. Meski istilah *catcalling* tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan, tindakan tersebut tetap tergolong sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan pelecehan seksual non-fisik. Budaya patriarki dan stereotipe gender menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya *catcalling*, sehingga diperlukan pendekatan menyeluruh untuk menangani masalah ini. Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi hukum, dan penegakan hukum yang lebih efektif sangat dibutuhkan guna menciptakan lingkungan yang aman serta menghormati martabat setiap individu. *Catcalling* harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran serius yang memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut hukum yang tegas.

Saran

Penanganan pelecehan seksual *catcalling* memerlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif. Hal ini menuntut pemanfaatan maksimal peraturan yang berlaku untuk melindungi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagai contoh, ketentuan hukum seperti KUHP, UU TPKS, dan UU Pornografi harus diterapkan secara optimal dalam menindaklanjuti setiap laporan terkait *catcalling*.

Peningkatan program edukasi masyarakat secara luas sangat diperlukan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pelecehan seksual *catcalling*. Edukasi ini harus memberikan pemahaman yang jelas tentang dampak hukum dari tindakan *catcalling* dan pentingnya menghormati martabat setiap individu. Selain itu, diperlukan upaya untuk

mengubah pola pikir guna menghapus budaya patriarki dan stereotipe gender yang sering menjadi pemicu pelecehan seksual *catcalling*. Melalui sosialisasi publik dan kegiatan edukatif, masyarakat dapat didorong untuk memahami seriusnya tindakan *catcalling* serta cara yang efektif untuk mengatasinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, F., & Susanti, H. (2022). pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 303–324. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>
- Dewi, A. A. A. W. P. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 108–114. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4663.108-114>
- Elvira, M. (2021). Analisis Pemanfaatan Instagram @Dearcatcallers.id Sebagai Media untuk Membentuk Kesadaran Mengenai Isu Catcalling Terhadap Wanita Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(10), 5058. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4365>
- Hartono, B., & Pawaka, A. (2024). IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. In *MALEO LAW JOURNAL* (Vol. 8, Issue 1).
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>
- Khumairok, atul, & soekorini, N. (2024). *Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. 7(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Koalisi Ruang Publik Aman. (2022). *Hasil Survei KRPA: Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia*.
- Komisi Nasional Perempuan Indonesia. (n.d.). *15 Bentuk Kekerasan Seksual*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*:

Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. In *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Laela, S. (2024). PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH TENAGA KERJA ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 038K/PDT.SUS/2011). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(2), 28–37. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.399>

Maksum Rangkuti. (2023). *Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

Maulana Hardiman, F., Saefudin, Y., & Artikel, R. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum A B S T R A K. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 33–40. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>,

Murakaba, & Mohamad Rafi'ie. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal). *Justicia Journal*, 12(2), 223–239. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12206>

Prasmadena, E., Pitaloka, T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling). *Journal of Development and Social Change*, 4(1), 90–114. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/52498>

Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 150–157.

Watak, R., Elias, R. F., & Sumakul, T. F. (2023). *Rafilino Watak TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA: Vol. XII* (Issue 1). <https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering->

Yogi Ernes. (2023). *Perempuan Jadi Korban "Catcalling" Di Bogor, Pelaku Langsung Ditangkap*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6686184/perempuan-jadi-korban-catcalling-di-bogor-pelaku-langsung-ditangkap>